



P U T U S A N

Nomor 177/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YONAS TALOIM ALIAS JHONI TALOIM**
2. Tempat lahir : So'e
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /13 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 021, RW 009, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Elias Finmeta, S.H Advokat berkantor di Jalan Oenakmofa RT.019 RW.007, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 November 2024 dibawah Register Nomor 227/LGS/SK/Pid/2024/PN Kpg,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 177/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YONAS TALOIM alias JHONI TALOIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YONAS TALOIM alias JHONI TALOIM** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hasil audit rekapan selisih stok tanggal 29 Juli 2021;
 - 6 (enam) lembar bukti pengeluaran barang;
 - 14 (empat belas) nota penjualan;
 - 6 (enam) lembar nota setoran kas;
 - 5 (lima) lembar laporan penjualan harian;
 - 5 (lima) lembar perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
 - 3 (tiga) lembar slip gaji terdakwa;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pertama yang dibuat oleh terdakwa, tertanggal 10 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan kedua yang dibuat oleh terdakwa, tertanggal 22 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Yonas Taloim Alias Jhoni tertanggal 29 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar rekapan pembayaran ganti rugi secara mencicil/bertahap setiap bulan dari pemotongan gaji terdakwa Yonas Taloim Alias Jhoni.

Dikembalikan kepada Saksi IRMA ARMADI Alias IMA

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **YONAS TALOIM alias JHONI TALOIM** dalam kurun waktu tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 dan tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor CV. USAHA TIMOR MAKMUR, Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal dari terdakwa yang bekerja di perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR dan mulai menjadi karyawan pada Perusahaan tersebut sejak tanggal 10 Oktober 2016 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor : 007/HRD/PKWTT/VII/2019 tanggal 27 Juli 2019 dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor : 007/HRD/PKWTT/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 antara CV. USAHA TIMOR MAKMUR yang diwakili oleh AUDREY JOEWONO selaku Manager dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Bahwa atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan gaji perbulan sekitar Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah). Adapun tugas pekerjaan terdakwa adalah mengambil dan menjual barang-barang berupa Mie Lopo Timor dari Perusahaan kemudian menjualnya kepada Outlet-Outlet di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan selanjutnya terdakwa menerima uang penjualan dari Outlet-Outlet tersebut lalu menyetorkannya kepada pihak Perusahaan yaitu kepada Bendahara Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR.

Bahwa dalam kurun waktu tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 dan tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor CV. USAHA TIMOR MAKMUR, Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdakwa telah menyalurkan barang-barang Mie Lopo Timor dengan rincian dan nilai barang yang terjual adalah sebagai berikut :

1. Sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 terdakwa mengeluarkan jumlah barang dari Gudang Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR kemudian di jual dan tidak disetorkan ke Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA / BALL	DISC Rp. 2.000 / Ball	TOTAL
01	Mie 1000gram	54 Ball	Rp.55.000	Rp.108.000	Rp. 2.862.000
02	Mie 500gram	783 Ball	Rp. 65.000	Rp. 1.566.000	Rp. 49.329.000
Total					Rp. 52.191.000

Yang hasil Penjualan Mie Lopo Timor tersebut sejumlah Rp 52.191.000,00 (Lima puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tersebut terdakwa tidak menyetorkannya kepada Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR.

2. Sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 terdakwa mengeluarkan jumlah barang dari Gudang Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR kemudian di jual dan tidak disetorkan ke Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS	JUMLAH	HARGA /	DISC	TOTAL
-----	-------	--------	---------	------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BARANG	BARANG	BALL	RP.2000 / BALL	PENJUALAN
1	Mie 500 Gram	556 Ball	Rp. 82.000	Rp. 1.112.00 0	Rp. 44.480.000
TOTAL PENJUALAN					Rp. 44.480.000
YANG DISETORKAN					Rp. 41.440.000
YANG TIDAK DISETORKAN					Rp. 3.040.000

Yang hasil Penjualan Mie Lopo Timor tersebut sejumlah Rp. 3.040.000,00 (Tiga juta empat puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa tidak menyetorkannya kepada Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR.

Bahwa terdakwa dalam kurun waktu tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 dan tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 tersebut menjual produk/barang Mie Lopo Timor kepada masing-masing outlet kemudian masing-masing outlet melunasi dengan membayar pembelian Mie Lopo Timor tersebut secara tunai kepada terdakwa namun hasil penjualannya tersebut kemudian terdakwa membuat nota palsu seolah-olah Para Outlet melakukan kredit.

Bahwa uang hasil penjualan Mie Lopo Timor milik Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sehingga mengakibatkan kerugian Perusahaan sekitar Rp. 55.231.000,00 (Lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu juta rupiah). Bahwa dari jumlah kerugian tersebut terdakwa telah melakukan pengembalian kepada Perusahaan dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sekira sejumlah Rp 19.723.500,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **YONAS TALOIM alias JHONI TALOIM** dalam kurun waktu tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 dan tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor CV. USAHA TIMOR MAKMUR, Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Kpg



berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa yang bekerja di perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR. Adapun tugas pekerjaan terdakwa adalah mengambil dan menjual barang-barang berupa Mie Lopo Timor dari Perusahaan kemudian menjualnya kepada Outlet-Outlet di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan selanjutnya terdakwa menerima uang penjualan dari Outlet-Outlet tersebut lalu menyetorkannya kepada pihak Perusahaan yaitu kepada Bendahara Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR.

Bahwa dalam kurun waktu tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 dan tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor CV. USAHA TIMOR MAKMUR, Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdakwa telah menyalurkan barang-barang Mie Lopo Timor dengan rincian dan nilai barang yang terjual adalah sebagai berikut :

1. Sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 terdakwa mengeluarkan jumlah barang dari Gudang Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR kemudian di jual dan tidak disetorkan ke Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA / BALL	DISC Rp. 2.000 / Ball	TOTAL
01	Mie 1000gram	54 Ball	Rp.55.000	Rp.108.000	Rp. 2.862.000
02	Mie 500gram	783 Ball	Rp. 65.000	Rp. 1.566.000	Rp. 49.329.000
Total					Rp. 52.191.000

Yang hasil Penjualan Mie Lopo Timor tersebut sejumlah Rp 52.191.000,00 (Lima puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tersebut terdakwa tidak menyetorkannya kepada Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 terdakwa mengeluarkan jumlah barang dari Gudang Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR kemudian di jual dan tidak disetorkan ke Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA / BALL	DISC RP.2000 / BALL	TOTAL PENJUALAN
1	Mie 500 Gram	556 Ball	Rp. 82.000	Rp. 1.112.000	Rp. 44.480.000
TOTAL PENJUALAN					Rp. 44.480.000
YANG DISETORKAN					Rp. 41.440.000
YANG TIDAK DISETORKAN					Rp. 3.040.000

Yang hasil Penjualan Mie Lopo Timor tersebut sejumlah Rp. 3.040.000,00 (Tiga juta empat puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa tidak menyetorkannya kepada Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR.

Bahwa terdakwa dalam kurun waktu tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 dan tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 tersebut menjual produk/barang Mie Lopo Timor kepada masing-masing outlet kemudian masing-masing outlet melunasi dengan membayar pembelian Mie Lopo Timor tersebut secara tunai kepada terdakwa namun hasil penjualannya tersebut kemudian terdakwa membuat nota palsu seolah-olah Para Outlet melakukan kredit.

Bahwa uang hasil penjualan Mie Lopo Timor milik Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sehingga mengakibatkan kerugian Perusahaan sekitar Rp. 55.231.000,00 (Lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu juta rupiah). Bahwa dari jumlah kerugian tersebut terdakwa telah melakukan pengembalian kepada Perusahaan dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sekira sejumlah Rp 19.723.500,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **YONAS TALOIM alias JHONI TALOIM** dalam kurun waktu tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 dan tanggal 25

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor CV. USAHA TIMOR MAKMUR, Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa yang bekerja di perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR. Adapun tugas pekerjaan terdakwa adalah mengambil dan menjual barang-barang berupa Mie Lopo Timor dari Perusahaan kemudian menjualnya kepada Outlet-Outlet di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan selanjutnya terdakwa menerima uang penjualan dari Outlet-Outlet tersebut lalu menyetorkannya kepada pihak Perusahaan yaitu kepada Bendahara Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR.

Bahwa dalam kurun waktu tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 dan tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor CV. USAHA TIMOR MAKMUR, Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdakwa telah menyalurkan barang-barang Mie Lopo Timor dengan rincian dan nilai barang yang terjual adalah sebagai berikut :

1. Sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 terdakwa mengeluarkan jumlah barang dari Gudang Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR kemudian di jual dan tidak disetorkan ke Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

No	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA / BALL	DISC Rp. 2.000 / Ball	TOTAL
01	Mie 1000gram	54 Ball	Rp.55.000	Rp.108.000	Rp. 2.862.000
02	Mie 500gram	783 Ball	Rp. 65.000	Rp. 1.566.000	Rp. 49.329.000

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Kpg



Total	Rp. 52.191.000
-------	----------------

Yang hasil Penjualan Mie Lopo Timor tersebut sejumlah Rp 52.191.000,00 (Lima puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tersebut terdakwa tidak menyetorkannya kepada Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR.

2. Sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 terdakwa mengeluarkan jumlah barang dari Gudang Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR kemudian di jual dan tidak disetorkan ke Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

NO .	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA / BALL	DISC RP.2000 / BALL	TOTAL PENJUALAN
1	Mie 500 Gram	556 Ball	Rp. 82.000	Rp. 1.112.000	Rp. 44.480.000
TOTAL PENJUALAN					Rp. 44.480.000
YANG DISETORKAN					Rp. 41.440.000
YANG TIDAK DISETORKAN					Rp. 3.040.000

Yang hasil Penjualan Mie Lopo Timor tersebut sejumlah Rp. 3.040.000,00 (Tiga juta empat puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa tidak menyetorkannya kepada Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR.

Bahwa terdakwa dalam kurun waktu tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 dan tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 tersebut menjual produk/barang Mie Lopo Timor kepada masing-masing outlet kemudian masing-masing outlet melunasi dengan membayar pembelian Mie Lopo Timor tersebut secara tunai kepada terdakwa namun hasil penjualannya tersebut kemudian terdakwa membuat nota palsu seolah-olah Para Outlet melakukan kredit.

Bahwa uang hasil penjualan Mie Lopo Timor milik Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sehingga mengakibatkan kerugian Perusahaan sekitar Rp. 55.231.000,00 (Lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu juta rupiah). Bahwa dari jumlah kerugian tersebut terdakwa telah melakukan pengembalian kepada Perusahaan dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sekira sejumlah Rp 19.723.500,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).



Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Audrey Joewono** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pemilik dari CV Usaha Timor Makmur yang beralamatkan di Jalan Oetete Raya Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang
- Bahwa terdakwa bekerja pada CV Usaha Timor Makmur sejak tahun 2016 dan pada tahun 2018 diangkat sebagai Sales Marketing wilayah Timur Tengah Selatan (TTS) di mana tugas dan tanggung jawabnya adalah mengambil dan menjual barang-barang berupa Mie kepada outlet dan selanjutnya terdakwa mengambil uang hasil penjualan dan menyetorkan kepihak CV Usaha Timor Makmur melalui bendahara
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang milik saksi dengan rincian sebagai berikut :
 - Sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 terdakwa mengeluarkan jumlah barang dari Gudang Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR kemudian di jual dan tidak disetorkan ke Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA / BALL	DISC Rp. 2.000 / Ball	TOTAL
01	Mie 1000gram	54 Ball	Rp.55.000	Rp.108.000	Rp. 2.862.000
02	Mie 500gram	783 Ball	Rp. 65.000	Rp. 1.566.000	Rp. 49.329.000
Total					Rp. 52.191.000

- Sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 terdakwa mengeluarkan jumlah barang dari Gudang Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR kemudian di jual dan tidak disetorkan ke Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA / BALL	DISC RP.2000 / BALL	TOTAL PENJUALAN
1	Mie 500 Gram	556 Ball	Rp. 82.000	Rp. 1.112.000	Rp. 44.480.000
TOTAL PENJUALAN					Rp. 44.480.000
YANG DISETORKAN					Rp. 41.440.000
YANG TIDAK DISETORKAN					Rp. 3.040.000

- Bahwa dari semua uang milik saksi yang digelapkan oleh terdakwa telah dicicil oleh terdakwa sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 sejumlah Rp19.723.500,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapat upah tergantung dari jumlah hasil penjualan Mie dimana sekitar Rp4.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000,00 perbulan;
- Bahwa selama ini bukti penyetoran uang hasil penjualan dari terdakwa berupa catatan setoran kas dan juga nota pengambilan barang;
- Bahwa uang milik CV Usaha Timor Makmur yang digelapkan oleh terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa seolah olah uang milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa CV Usaha Timor Makmur mengalami kerugian sebesar Rp38.703.500,00 (Tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu limaratus rupiah)
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

2. **Saksi Irma Armadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada CV Usaha Timor Makmur sebagai Bendahara Keuangan
- Bahwa terdakwa bekerja pada CV Usaha Timor Makmur sejak tahun 2016 dan pada tahun 2018 diangkat sebagai Sales Marketing wilayah Soe di mana tugas dan tanggung jawabnya adalah mengambil dan menjual barang-barang berupa Mie kepada outlet dan selanjutnya terdakwa mengambil uang hasil penjualan dan menyetorkan kepihak CV Usaha Timor Makmur melalui bendahara;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang milik perusahaan sejumlah Rp55.231.500,00 (Lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Kpg



ratus rupiah) sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kantor CV Usaha Timor Makmur di Jalan Oetete Raya Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang

- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan Mie yang seharusnya disetorkan terdakwa kepada bendahara ;
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 terdakwa mengeluarkan jumlah barang dari Gudang Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR kemudian di jual dan tidak disetorkan ke Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA / BALL	DISC Rp. 2.000 / Ball	TOTAL
01	Mie 1000gram	54 Ball	Rp.55.000	Rp.108.000	Rp. 2.862.000
02	Mie 500gram	783 Ball	Rp. 65.000	Rp. 1.566.000	Rp. 49.329.000
Total					Rp. 52.191.000

- Sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 terdakwa mengeluarkan jumlah barang dari Gudang Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR kemudian di jual dan tidak disetorkan ke Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA / BALL	DISC RP.2000 / BALL	TOTAL PENJUALAN
1	Mie 500 Gram	556 Ball	Rp. 82.000	Rp. 1.112.000	Rp. 44.480.000
TOTAL PENJUALAN					Rp. 44.480.000
YANG DISETORKAN					Rp. 41.440.000
YANG TIDAK DISETORKAN					Rp. 3.040.000

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan dikarenakan terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tidak sesuai dengan jumlah barang yang diambil kemudian dilakukan pengecekan di outlet outlet ternyata semua telah melakukan pembayaran kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapat upah tergantung dari jumlah hasil penjualan Mie dimana sekitar Rp4.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000,00 perbulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti penyetoran uang hasil penjualan dari terdakwa berupa catatan setoran kas dan juga nota pengambilan barang;
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut telah terdakwa cicil sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 sejumlah Rp19.723.500,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa uang milik CV Usaha Timor Makmur yang digelapkan oleh terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa seolah olah uang milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa CV Usaha Timor Makmur mengalami kerugian sebesar Rp38.703.500,00 (Tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu limaratus rupiah)
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

3. **Saksi Olyvia Marsalina Sarah Silla** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada CV Usaha Timor Makmur sebagai Admin Marketing ;
- Bahwa terdakwa bekerja pada CV Usaha Timor Makmur sejak tahun 2016 dan pada tahun 2018 diangkat sebagai Sales Marketing wilayah Soe di mana tugas dan tanggung jawabnya adalah mengambil dan menjual barang-barang berupa Mie kepada outlet dan selanjutnya terdakwa mengambil uang hasil penjualan dan menyetorkan kepihak CV Usaha Timor Makmur melalui bendahara;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang milik perusahaan sejumlah Rp55.231.500,00 (Lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kantor CV Usaha Timor Makmur di Jalan Oetete Raya Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang ;
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 terdakwa mengeluarkan jumlah barang dari Gudang Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR kemudian di jual dan tidak disetorkan ke Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA / BALL	DISC Rp. 2.000 / Ball	TOTAL
-----	--------------	---------------	--------------	-----------------------	-------

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Kpg



01	Mie 1000gram	54 Ball	Rp.55.000	Rp.108.000	Rp. 2.862.000
02	Mie 500gram	783 Ball	Rp. 65.000	Rp. 1.566.000	Rp. 49.329.000
Total					Rp. 52.191.000

- Sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 terdakwa mengeluarkan jumlah barang dari Gudang Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR kemudian di jual dan tidak disetorkan ke Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA / BALL	DISC RP.2000 / BALL	TOTAL PENJUALAN
1	Mie 500 Gram	556 Ball	Rp. 82.000	Rp. 1.112.000	Rp. 44.480.000
TOTAL PENJUALAN					Rp. 44.480.000
YANG DISETORKAN					Rp. 41.440.000
YANG TIDAK DISETORKAN					Rp. 3.040.000

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggelapkan uang dari perusahaan karena pengecekan barang berupa mie ada selisih antara jumlah barang yang diambil dengan jumlah setoran;
- Bahwa terdakwa sejak Mei 2023 sudah tidak masuk bekerja lagi bukan karena diberhentikan perusahaan ;
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut telah terdakwa cicil sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 sejumlah Rp19.723.500,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa uang milik CV Usaha Timor Makmur yang digelapkan oleh terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa seolah olah uang milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa CV Usaha Timor Makmur mengalami kerugian sebesar Rp38.703.500,00 (Tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu limaratus rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja pada CV Usaha Timor Makmur sejak tahun 2016 dan pada tahun 2018 diangkat sebagai Sales Marketing wilayah Soe dengan upah antara Rp4.000.000,00 sampai Rp5.000.000,00 per bulan sesuai dengan jumlah hasil penjualan Mie
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengambil dan menjual barang-barang berupa Mie kepada outlet dan selanjutnya terdakwa mengambil uang hasil penjualan dan menyetorkan kepihak CV Usaha Timor Makmur melalui bendahara;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang milik perusahaan sejumlah Rp55.231.500,00 (Lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kantor CV Usaha Timor Makmur di Jalan Oetete Raya Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan Mie milik CV Usaha Timor Makmur dengan tidak menyetorkannya kepada Bendahara;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang milik CV Usaha Timor Makmur sebanyak 2 kali dengan perincian sebagai berikut :
 - Sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 terdakwa mengeluarkan jumlah barang dari Gudang Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR kemudian di jual dan tidak disetorkan ke Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA / BALL	DISC Rp. 2.000 / Ball	TOTAL
01	Mie 1000gram	54 Ball	Rp.55.000	Rp.108.000	Rp. 2.862.000
02	Mie 500gram	783 Ball	Rp. 65.000	Rp. 1.566.000	Rp. 49.329.000
Total					Rp. 52.191.000

- Sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 terdakwa mengeluarkan jumlah barang dari Gudang Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR kemudian di jual dan tidak disetorkan ke Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA / BALL	DISC RP.2000 / BALL	TOTAL PENJUALAN



1	Mie 500 Gram	556 Ball	Rp. 82.000	Rp. 1.112.000	Rp. 44.480.000
TOTAL PENJUALAN					Rp. 44.480.000
YANG DISETORKAN					Rp. 41.440.000
YANG TIDAK DISETORKAN					Rp. 3.040.000

- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut telah terdakwa cicil sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 sejumlah Rp19.723.500,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa uang milik CV Usaha Timor Makmur yang digelapkan oleh terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa seolah olah uang milik terdakwa sendiri
- Bahwa atas perbuatan terdakwa CV Usaha Timor Makmur mengalami kerugian sebesar Rp38.703.500,00 (Tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu limaratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar hasil audit rekapan selisih stok tanggal 29 Juli 2021;
2. 6 (enam) lembar bukti pengeluaran barang;
3. 14 (empat belas) nota penjualan;
4. 6 (enam) lembar nota setoran kas;
5. 5 (lima) lembar laporan penjualan harian;
6. 5 (lima) lembar perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
7. 3 (tiga) lembar slip gaji terlapor;
8. 1 (satu) lembar surat pernyataan pertama yang dibuat oleh terlapor, tertanggal 10 Mei 2023;
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan kedua yang dibuat oleh terlapor, tertanggal 22 Mei 2023;
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Yonas Taloim Alias Jhoni tertanggal 29 juli 2021;
11. 1 (satu) lembar rekapan pembayaran ganti rugi secara mencicil / bertahap setiap bulan dari pemotongan gaji tersangka Yonas Taloim Alias Jhoni.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bekerja pada CV Usaha Timor Makmur sejak tahun 2016 dan pada tahun 2018 diangkat sebagai Sales Marketing wilayah Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan upah antara Rp4.000.000,00 sampai Rp5.000.000,00 per bulan sesuai dengan jumlah hasil penjualan Mie

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengambil dan menjual barang-barang berupa Mie kepada outlet dan selanjutnya terdakwa mengambil uang hasil penjualan dan menyetorkan kepihak CV Usaha Timor Makmur melalui bendahara;
- Bahwa benar terdakwa telah menggelapkan uang milik perusahaan sejumlah Rp55.231.500,00 (Lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kantor CV Usaha Timor Makmur di Jalan Oetete Raya Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang
- Bahwa benar terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan Mie milik CV Usaha Timor Makmur dengan tidak menyetorkannya kepada Bendahara;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan uang milik CV Usaha Timor Makmur sebanyak 2 kali dengan perincian sebagai berikut :
 - Sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 terdakwa mengeluarkan jumlah barang dari Gudang Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR kemudian di jual dan tidak disetorkan ke Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA / BALL	DISC Rp. 2.000 / Ball	TOTAL
01	Mie 1000gram	54 Ball	Rp.55.000	Rp.108.000	Rp. 2.862.000
02	Mie 500gram	783 Ball	Rp. 65.000	Rp. 1.566.000	Rp. 49.329.000
Total					Rp. 52.191.000

- Sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 terdakwa mengeluarkan jumlah barang dari Gudang Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR kemudian di jual dan tidak disetorkan ke Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA / BALL	DISC RP.2000 / BALL	TOTAL PENJUALAN
1	Mie 500 Gram	556 Ball	Rp. 82.000	Rp. 1.112.000	Rp. 44.480.000
TOTAL PENJUALAN					Rp. 44.480.000



YANG DISETORKAN	Rp. 41.440.000
YANG TIDAK DISETORKAN	Rp. 3.040.000

- Bahwa benar uang yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut telah terdakwa cicil sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 sejumlah Rp19.723.500,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa benar uang milik CV Usaha Timor Makmur yang digelapkan oleh terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa seolah olah uang milik terdakwa sendiri
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa CV Usaha Timor Makmur mengalami kerugian sebesar Rp38.703.500,00 (Tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu limaratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan yakni Pertama Primair melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP Subsidiar melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Primair melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP yang mana unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**
3. **Unsur jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya**



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barangsiapa”** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan **“sebagai dalam keadaan sadar”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **Yonas Taloim Alias Jhoni Taloim** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **Yonas Taloim Alias Jhoni Taloim** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“barangsiapa”** di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh



orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa bekerja pada CV Usaha Timor Makmur milik saksi Audrey Joewono sejak tahun 2016 dan pada tahun 2018 diangkat sebagai Sales Marketing wilayah Soe dengan upah antara Rp4.000.000,00 sampai Rp5.000.000,00 per bulan sesuai dengan jumlah hasil penjualan Mie ;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengambil dan menjual barang-barang berupa Mie kepada outlet dan selanjutnya terdakwa mengambil uang hasil penjualan dan menyetorkan kepihak CV Usaha Timor Makmur melalui bendahara;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menggelapkan uang milik perusahaan sejumlah Rp55.231.500,00 (Lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kantor CV Usaha Timor Makmur di Jalan Oetete Raya Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang dengan tidak menyetorkannya kepada Bendahara;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang milik CV Usaha Timor Makmur sebanyak 2 kali dengan perincian sebagai berikut :

- Sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 terdakwa mengeluarkan jumlah barang dari Gudang Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR kemudian di jual dan tidak disetorkan ke Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA / BALL	DISC Rp. 2.000 / Ball	TOTAL
01	Mie 1000gram	54 Ball	Rp.55.000	Rp.108.000	Rp. 2.862.000
02	Mie 500gram	783 Ball	Rp. 65.000	Rp. 1.566.000	Rp. 49.329.000
Total					Rp. 52.191.000

- Sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 terdakwa mengeluarkan jumlah barang dari Gudang Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR kemudian di jual dan tidak disetorkan ke Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS	JUMLAH	HARGA	DISC	TOTAL PENJUALAN
-----	-------	--------	-------	------	-----------------



	BARANG	BARANG	/ BALL	RP.2000 / BALL	
1	Mie 500 Gram	556 Ball	Rp. 82.000	Rp. 1.112.000	Rp. 44.480.000
TOTAL PENJUALAN					Rp. 44.480.000
YANG DISETORKAN					Rp. 41.440.000
YANG TIDAK DISETORKAN					Rp. 3.040.000

Menimbang, bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut telah terdakwa cicil sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 sejumlah Rp19.723.500,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang milik CV Usaha Timor Makmur yang digelapkan oleh terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa seolah olah uang milik terdakwa sendiri , sehingga atas perbuatan terdakwa CV Usaha Timor Makmur mengalami kerugian sebesar Rp38.703.500,00 (Tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu limaratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Unsur jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di unsur kedua , terdakwa melakukan penggelapan uang milik CV Usaha Timor Makmur sebanyak 2 kali dengan perincian sebagai berikut :

- Sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 terdakwa mengeluarkan jumlah barang dari Gudang Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR kemudian di jual dan tidak disetorkan ke Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA / BALL	DISC Rp. 2.000 / Ball	TOTAL
-----	-----------------	------------------	-----------------	--------------------------	-------



01	Mie 1000gram	54 Ball	Rp.55.000	Rp.108.000	Rp. 2.862.000
02	Mie 500gram	783 Ball	Rp. 65.000	Rp. 1.566.000	Rp. 49.329.000
Total					Rp. 52.191.000

- Sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 terdakwa mengeluarkan jumlah barang dari Gudang Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR kemudian di jual dan tidak disetorkan ke Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA / BALL	DISC RP.2000 / BALL	TOTAL PENJUALAN
1	Mie 500 Gram	556 Ball	Rp. 82.000	Rp. 1.112.000	Rp. 44.480.000
TOTAL PENJUALAN					Rp. 44.480.000
YANG DISETORKAN					Rp. 41.440.000
YANG TIDAK DISETORKAN					Rp. 3.040.000

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi maka dakwaan alternatif pertama subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dakwaan alternatif pertama Primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf serta terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar hasil audit rekapan selisih stok tanggal 29 Juli 2021;
- 6 (enam) lembar bukti pengeluaran barang;
- 14 (empat belas) nota penjualan;
- 6 (enam) lembar nota setoran kas;
- 5 (lima) lembar laporan penjualan harian;
- 5 (lima) lembar perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
- 3 (tiga) lembar slip gaji terdakwa;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pertama yang dibuat oleh terdakwa, tertanggal 10 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kedua yang dibuat oleh terdakwa, tertanggal 22 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Yonas Taloim Alias Jhoni tertanggal 29 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar rekapan pembayaran ganti rugi secara mencicil/bertahap setiap bulan dari pemotongan gaji terdakwa Yonas Taloim Alias Jhoni.

yang telah disita dari saksi Irma Armadi maka dikembalikan kepada saksi Irma Armadi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yonas Taloim Alias Jhoni Taloim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar hasil audit rekapan selisih stok tanggal 29 Juli 2021;
 - 6 (enam) lembar bukti pengeluaran barang;
 - 14 (empat belas) nota penjualan;
 - 6 (enam) lembar nota setoran kas;
 - 5 (lima) lembar laporan penjualan harian;
 - 5 (lima) lembar perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
 - 3 (tiga) lembar slip gaji terdakwa;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pertama yang dibuat oleh terdakwa, tertanggal 10 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan kedua yang dibuat oleh terdakwa, tertanggal 22 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Yonas Taloim Alias Jhoni tertanggal 29 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar rekapan pembayaran ganti rugi secara mencicil/bertahap setiap bulan dari pemotongan gaji terdakwa Yonas Taloim Alias Jhoni.Dikembalikan kepada Saksi IRMA ARMADI Alias IMA
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Harlina Rayes, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfonsus Hoinbala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Ida Made Oka Wijaya, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

ttd

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfonsus Hoinbala, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)